

ISSN 2089-7774
Volume 05, Nomor 03
Juli 2016

JURNAL ILMIAH

HUKUM & PENGEMBANGAN MASYARAKAT

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45"



JURNAL ILMIAH
HUKUM & PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Vol.05 No.03 Juli 2016

ISSN
2089-7774

DIVERSI PADA PROSES PEMERIKSAAN ANAK KONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR

*Diversion IN THE PROCESS OF INVESTIGATION CHILDREN CONFLICT WITH
THE LAW IN MAKASSAR*

Siti Zubaidah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Diversi pada proses pemeriksaan anak konflik dengan hukum. Adapun tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Diversi pada setiap tahap pemeriksaan terhadap anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Diversi pada setiap tahap pemeriksaan anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar

Adapun luaran penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi para penegak hukum, akademisi dan masyarakat pemerhati hukum dalam upaya mewujudkan Restorative Justice bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil pemeriksaan tingkat penyidikan ada 6 (enam) kasus yang berhasil diselesaikan melalui Diversi. Sejumlah 22 (dua puluh dua) kasus dilimpahkan (P.21) ke Kejaksaan Negeri Makassar dan anak konflik dengan hukum di Polsek Tamalanrea, disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: sikap ingin diakui dari anak; mengikut trend.

Kata Kunci : diversi - proses pemeriksaan - Anak konflik dengan hukum

ABSTRACT

This study, entitled Diversion in the process of examination of children in conflict with the law. The purpose of this study was to investigate the implementation of Diversi at any stage of the examination of children in conflict with the law in the city of Makassar and to determine the factors that affect the implementation of Diversi at any stage of children in conflict with the law in Makassar

The outcomes of this research is expected to contribute to law enforcement officials, academics and observers of the legal community in efforts to achieve Restorative Justice for children in conflict with the law.

The results showed that the level of investigation From the results of the last six (6) cases were successfully resolved through Diversion. A total of 22 (twenty two) cases filed (Q21) to the District Attorney Makassar and children in conflict with the law in police Tamalanrea, caused by several factors, among others: the attitude of the child to be recognized; follow the trend.

Keywords: diversion - the inspection process - Children in conflict with the law

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan, yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, hingga tercipta generasi yang tangguh. Perlindungan terhadap anak adalah bagian dari upaya pembangunan manusia yang pada hakekatnya juga merupakan pembangunan nasional. Mengabaikan masalah-masalah anak, dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan nasional. Untuk hal tersebut diperlukan berbagai upaya dalam mempersiapkan anak sebagai generasi yang tangguh, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Beberapa faktor korelatif yang menyebabkan anak konflik dengan hukum antara lain: lingkungan pergaulan; kemiskinan; control orang tua/wali; putus sekolah; kondisi keluarga; dan viktimisasi yang dialami anak. Harkristuti dalam pelatihan hukum pidana dan kriminologi di Universitas Gajah Mada tanggal 23 – 27 Februari 2014, menunjukkan data bahwa jumlah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) di Indonesia kurang lebih 33,90% dari jumlah penduduk di Indonesia, atau 82 juta jiwa dari 245 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 6273 diantaranya berada di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dan belum termasuk yang ditahan di kantor kepolisian.

Indonesia sebagai peserta *convention on the rights of the child*

(konvensi tentang hak-hak anak) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada tanggal 25 Agustus 1990 telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Preseiden No.36 Tahun 1990. Olehnya itu berbagai ketentuan peraturan yang berkaitan dengan anak, harus menegaskan tentang hak-hak anak, seperti pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak" atau yang biasa disingkat dengan UU tentang SPPA.

UU tentang SPPA menggantikan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam konsideran menimbanginya menyebutkan bahwa Undang-undang No.3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang konflik dengan hukum.

Filosofi pembentukan UU tentang SPPA sebagaimana dikemukakan Zubaidah (Jurnal Ilmiah "Hukum dan Pengembangan Masyarakat" Program Pasca Sarjana Universitas 45, Volume 04 Nomor 01, Januari 2015) adalah perubahan dari filosofi "*Lex Talionis/retributive*" (pembalasan) ke filosofi "*Restorative Justice*" (pemulihan).

Restorative Justice berkembang karena adanya ketidakpuasan dengan system peradilan pidana yang telah ada, di mana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya melibatkan Negara dan pelaku tindak

pidana saja. Dan salah satu bentuk *Restorative Justice* adalah adanya kewajiban “*Diversi*” sebagaimana diatur dalam UU tentang SPPA. Pasal 7 (1) UU tentang SPPA menegaskan bahwa “*Diversi*” wajib dilaksanakan pada semua tahap pemeriksaan perkara, yaitu pada saat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan di pengadilan negeri.

Makassar sebagai ibu kota dari Propinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota metropolitan dengan perekonomian yang cukup berkembang. Terdapat berbagai prasarana fasilitas, pendidikan, mall, tempat-tempat hiburan dll. Makassar menjadi kota tujuan bagi masyarakat (khususnya Indonesia Timur) baik untuk menempuh pendidikan, maupun mencari pekerjaan. Salah satu dampak negative sebagai kota tujuan urbanisasi adalah terjadinya kriminalitas. Sejumlah tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, instrument internasional (seperti Resolusi PBB Nomor Nomor 45/113 dan Beijing Rule) maupun perundangan-undangan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU tentang SPPA) mengamanatkan untuk melakukan *diversi* pada tingkat penyidikan, atau pada tingkat penuntutan, maupun pada sidang pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah *Diversi* telah dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan terhadap anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan *Diversi* pada setiap tahap pemeriksaan anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Diversi* pada setiap tahap pemeriksaan terhadap anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Diversi* pada setiap tahap pemeriksaan anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar.

1.3 Luaran yang diharapkan.

Kegiatan penelitian Dosen Pemula ini diharapkan menghasilkan luaran berupa hasil penelitian bersifat pengungkapan fakta empirik dalam rangka penegakkan hukum terhadap anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah Ilmu hukum yang memiliki ISSN “*Ciavia*”. Disamping itu diharapkan dapat menjadi bahan ajar matakuliah Hukum Perlindungan Anak.

1.4 Kegunaan Program.

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi para penegak hukum, akademisi dan masyarakat pemerhati hukum dalam upaya mewujudkan Restorative Justice bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak

Tentang siapa yang dimaksud dengan anak, penting dipahami, untuk menerapkan suatu peraturan terhadap Hukum di Indonesia tidak ada keseragaman pengertian dan istilah yang digunakan untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan anak. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Emeliana Krisnawati (Siti Zubaidah, Jurnal Clavia Volume 13, Nomor 01 Januari 2013):

1. Menurut Pasal 330 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang dikatakan dewasa (*meerde jarigheid*) yaitu telah berumur 21 tahun. Jadi jika mereka belum berusia 21 tahun, dianggap belum dewasa (*minder jarigheid*). KUH Perdata menggunakan istilah dewasa dan belum dewasa.

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 6 (2) dinyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21

tahun, untuk melaksanakan perkawinan harus mendapat ijin dari orang tuanya. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa batas usia minimum seorang pria untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, dan bagi wanita adalah 16 tahun.

3. Hukum adat tidak mendasarkan pada hitungan umur untuk kedewasaan seseorang, tetapi dilihat dari ciri-ciri tertentu yang ada pada diri seseorang. Di Jawa Barat misalnya, ukuran kedewasaan seseorang dilihat dari kemandirian dan kecakapan untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah (Nashriana, 2011:6).

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

2.2. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum

Beberapa istilah yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, antara lain: "penjahat Anak-

anak, istilah ini digunakan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 (Setiady, 2010: 176). Penjahat Anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 (enam belas tahun). "Anak Nakal" istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Wagiati Soetodjo, 2006:11). Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Maidin Gultom (2010:56) menggunakan istilah kenakalan remaja, yang diartikan sebagai kelaianan tingkah laku perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut Maidin Gultom menerangkan bahwa yang dimaksud remaja adalah seseorang yang berusia antara 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.

"Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", istilah ini digunakan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang SPPA, yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 UU tentang SPPA tersebut, maka tidak semua anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dinyatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Hanya mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Karena terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 21 (1) ditetapkan untuk dikembalikan kepada orang tua/walinya, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah paling lama 6 (enam) bulan.

2.3 Pengertian Diversi:

Eva Achjani Zulfa (2011:158) mengemukakan bahwa istilah diversi sebagai terjemahan dari kata "*diversion program*" dalam Black Law Dictionary, yang dijelaskan sebagai: "*A program that refer certain criminal defendants before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges*" (program yang ditujukan kepada seseorang tersangka sebelum proses persidangan, berupa community program seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya, dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak

melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.

Koesno Adi (2014:111) menjelaskan bahwa diversifikasi (pengalihan) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan social, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.

Pasal 1 angka 7 UU tentang SPPA menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2.4 Tujuan Diversifikasi

Pasal 6 UU tentang SPPA menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban
2. Menyelesaikan perkara di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pelaku

Sedangkan implikasi yang diharapkan dari diversifikasi adalah:

1. Berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).
2. Peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice dan diversifikasi*.

3. Meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

4. Meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di Pengadilan.

Tujuan dan implikasi diversifikasi tersebut sejalan dengan Rule 1.1 dan Rule 1.2 Resolusi PBB Nomor 45/113 (Nashriana: 211,19) yang menyatakan:

Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)

Rule 1.2 *Deprivation of the liberty of juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary*

period and should be limited to exceptional cases (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan

sebagai upaya terakhir dan untuk

jangka waktu yang minimal diperlukan,

serta dibatasi untuk kasus-kasus yang

luar biasa/eksepsional).

2.5 Proses Diversifikasi

Proses diversifikasi pada dasarnya harus dengan persetujuan korban. Akan

tetapi terdapat kondisi-kondisi yang

memungkinkan pelaksanaan diversifikasi

tanpa persetujuan korban. Kondisi-kondisi yang dimaksud adalah: tindak

pidana yang dilakukan oleh anak

berupa pelanggaran; atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut

masuk dalam kategori tindak pidana ringan; atau tindak pidana tanpa

korban; atau tindak pidana yang nilai kerugiannya kurang dari Upah

Minimum Provinsi (UMP).

Pasal 7 (1) UU No.11 Tahun 2012 atau UU tentang SPMA, menegaskan bahwa upaya Diversi wajib dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan perkara, yaitu tingkat penyidikan, peuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pelanggaran terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas. Proses yang dimaksud adalah:

1. Ditingkat Penyidikan, tindak pidana dilakukan oleh anak diserahkan ke polisi (penyidik), polisi mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi, dan kasus selesai. Tetapi jika para pihak tidak setuju atau tidak tercapai kesepakatan, maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan.
2. Ditingkat Kejaksaan, kasus yang dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, jaksa mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversi gagal di kejaksaan, maka kasus dilimpahkan ke pengadilan.
3. Di tingkat Pengadilan, kasus yang dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan, sebelum proses peradilan dilak-

sanakan, hakim mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversi gagal, maka proses peradilan berlanjut hingga ada putusan hakim.

2.6. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Diversi:

Harkristuti (Makalah Pelatihan Hukum dan Kriminologi di UGM) mengemukakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah:

1. Orang tua/wali anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Polisi/Jaksa/Hakim;
4. Korban
5. Orang tua/wali korban
6. Tokoh Masyarakat dan
7. Pembimbing kemasyarakatan.

2.7. Bentuk-bentuk Kesepakatan Diversi:

Jika tercapai kesepakatan Diversi pada tahap pemeriksaan tertentu, kemudian dibuat ketetapan Penetapan Diversi yang disahkan oleh pengadilan. Kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Menyerahkan anak yang konflik dengan hukum kepada orang tua atau orang tua asuhnya

3. Mengikuti anak yang konflik dengan hukum dalam suatu pendidikan atau pelatihan ke lembaga social (LPKS).
4. Rehabilitasi medis dan psikososial.
5. Melakukan pelayanan masyarakat.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi pada setiap tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan pemeriksaan di tingkat pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, bagi perkara anak yang konflik dengan hukum.

b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Diversi pada setiap tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di tingkat pengadilan.

3.2 Manfaat Penelitian:

a. Kegiatan penelitian Dosen Pemula ini menghasilkan luaran berupa: hasil penelitian bersifat pengungkapan fakta empirik dalam rangka penegakkan hukum terhadap anak yang konflik dengan hukum di Kota Makassar,

yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah Ilmu hukum yang memiliki ISSN "Clavia". Disamping itu diharapkan dapat menjadi bahan ajar matakuliah Hukum Perlin-

dungan Anak.
b. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi para penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim), akademisi dan masyarakat pemerhati hukum dalam upaya mewujudkan Restorative Justice bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

D. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian:

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan:

1. Makassar menjadi kota tujuan urban masyarakat kawasan timur Indonesia, yang bukan hanya mencari kerja, tetapi juga dampak negatifnya, yaitu terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.

2. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi wilayah hukum bagi Kepolisian Kota Besar (Poltabes), Kejaksaan Negri, pengadilan Negri, serta keberadaan beberapa lembaga pemerhati anak.

4.2. Populasi dan Sampel:

Populasi penelitian ini adalah anak yang konflik dengan hukum dalam kurun waktu tahun 2014-2015. Adapun yang menjadi sampel adalah anak yang konflik dengan hukum di Kepolisian Sektor Tallo, Polsek Biringkanaya, Polsek Tamalanrea, Polsek Marisso, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar.

4.3 Jenis dan Sumber Data:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa data anak yang konflik dengan hukum yang dilaporkan ke Polsek Mariso, Polsek Tamalanrea, dan Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Hasil wawancara dengan Penyidik, Jaksa, Hakim dan tokoh masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang sekaligus dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian. Juga data yang berupa dokumentasi yang berupa penetapan-penetapan diversi yang tercapai, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

4.4 Teknik Pengumpulan Data:

1. Menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku, artikel-artikel tentang

anak yang konflik dengan hukum, laporan hasil penelitian dan jurnal ilmiah hukum, serta dokumen-dokumen yang berupa Berita acara kesepakatan Diversi, Penolakan Diversi, Penetapan Pengadilan tentang Diversi.

2. Mengumpulkan data primer dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu Polsek Biringkanaya, Polsek Tamalanrea, Polsek Tallo, dan Polsek Marisso. Kemudian data-data anak bermasalah dengan hukum di Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil wawancara dengan Jaksa dan Hakim.

4.5 Analisis Data.

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk table dan narasi, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN

- 5.1 diversi pada setiap tahap pemeriksaan terhadap anak yang konflik dengan hukum:

Wilayah hukum Kota Makassar terbagi dalam 13 (tiga belas) wilayah kerja Kepolisian Sektor (Polsek), Kejaksaan negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian tentang Pelaksanaan Diversi ini dilaksanakan di Polsek Marisso, Polsek Biringkanaya, dan Polsek Tamalanrea. Kemudian di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

1. DIVERSI PADA PEMERIKSAAN PENYIDIKKAN
 Diversi pada pemeriksaan penyidikan, dari penelitian di Polsek Marisso, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya dapat dilihat pada table-tablet sbb:

TABEL 1.

DATA ANAK YANG KONFLIK DENGAN HUKUM DI POLSEK MARISSO TAHUN 2015

No	Laporan Polisi	Tersangka	Perkara	Penyelesaian
1	LP/41/II/2015/ Sek.Marisso Tgl 21-1-2015	Satria Bin Syamsu, 16 TH, pengamen	Psl 362 KUHP	P.21
2	LP/76/II/2015/ Sek. Marisso	Eko Mardianto, 16 Th, tidak bekerja	Psl.362 KUHP	P.21
3	LP/88/II/2015/ sek.Marisso	Ahmad Fauzi 16 TH, tidak bekerja	Psl.365 ke. 2e jo.Psl 55,56 KUHP	P.21
4	LP/021/II/2015/ 5/Sek. Marisso	Syahrul Bin Sahabu, 16 Th Pelajar	LN.Psl 2 (1) UUDRT No. 12 Th 1951	Diversi
5	LP/02/II/2015/ Sek Marisso	-Akbar Tanjung 16 Th, buruh -Wahyudin, 15 Th, pelajar	Psl. 170 KUHP	P.21
6	LP/77/II/2015/ Sek Marisso	-Muh.Habibi, 15 Th, tidak bekerja Muh.Tobi, 16 TH, tidak bekerja	Psl.365 (1)(2),Ke2e KUHP	P.21
7	LP/96/II/2015/ Sek Marisso	Nur Fauzan, 16 Th, tidak bekerja	Psl.351 (2) KUHP	P.21
8	LP/154/II/2015/ 5/Sek.Marisso	Randy, 17 TH tukang diko Revi Khadafi, 17 Th, buruh	Psl. 170 KUHP	P.21
9	LP/96/II/2015/s ek. Marisso	Muh.Rahmat 15 Th, tidak bekerja	Psl.351(2) KUHP	P.21
10	LP/177/IV/2015/ 5/sek.Marisso	Rizaldi, 14 Th Tidak bekerja	Psl.363 KUHP	P.21
11	LP/150/IV/2015	Afrizal als ical, 17 Th,	Psl. 170 KUHP	P.21

	5/Sek. Marisso	peg.katering		
12	LP/222/V/2015/Sek. Marisso	Andika Bin Safrudin, 15 th. Ardi bin Dg.Talli, 17 th Tdk bekerja	Psl. 170 KUHP	P.21
13	LP/166/IV/2015/Sek. Marisso	Haryanto, 17 th , buruh; Andri saputra, 17 Th, tdk bekerja	Psl. 363 KUHP	P.21
14	LP/15/VI/2015/Sek. Marisso	Muh. Rahmat, 15 Th, pelajar	LN.Psl 2(1) UUDRT No.12 Th 1951	DIVERSI
15	LP/281/VI/2015/Sek. Marisso	Jaskar, 16 Th, tdk bekerja	Psl. 363 (1) Ke 4e KUHP	DIVERSI
16	LP/917/2015/Sek. Marisso	Aestu Fransya, 16 Th, tdk bekerja	Psl. 363 KUHP	P.21
17	LP/323/VII/2015/Sek. Marisso	Rendy, 12 Th buruh; Umar Usman 17 Th, tukang	Psl. 363 (1) KUHP	DIVERSI
18	LP/340/VII/2015/Sek. Marisso	Muh. Syam, 17 Th, buruh	Psl. 363 KUHP	DIVERSI
19	Lp/356/VIII/2015/Sek. Marisso	Tobi, 17 Th, tukang cuci	Psl. 170 KUHP	P.21
20	LP/478/X/2015/Sek. Marisso	Muh. Arif, 17 Th, tdk bkja	Psl. 365 KUHP	P.21
21	LP/494/XI/2015/Sek. Marisso	Muh. Syam, 17 Th, buruh	Psl. 363 KUHP	P.21
22	LP/492/X/2015/Sek. Marisso	Muh. Ridwan, 15 Th, tdk bekerja	Psl. 363 (1) ke 4e KUHP	P.21
23	LP/476/X/2015/Sek. Marisso	Jusran abu, 17 Th, Buruh	Psl 363 (1) ke 3e KUHP	P.21
24	LP/351/XII/2015/Sek. Marisso	Syahrul, 17 Th dkk	LN.Psl 2(1) UUDRT No.12 TH 1951	P.21
25	LP/462/XII/2015/Sek. Marisso	Nirwan, 17 th Umar Usman 17 Th	Psl. 363 KUHP	P.21
26	LP/501/XI/2015/Sek. Marisso	Suwarto Bin Dg, Bado,	Psl. 351 KUHP	DIVERSI
27	LP/548/XII/2015/Sek. Marisso	Amhar als allin, 17 Th	Psl. 363 KUHP	P.21
28	LP/511/XI/2015/Sek. Marisso	Muh. anugrah 17 Th	Psl 365 KUHP	P.21

5/ Sek. Marisso			
-----------------	--	--	--

Sumber: Data Polsek Marisso Th.2015

Di Polsek Marisso, selama kurun waktu tahun 2014-2015, data anak yang konflik dengan hukum ada 28 (dua puluh delapan) kasus, yang melibatkan 37 (tiga puluh tujuh) anak. Dari hasil pemeriksaan tingkat penyidikan ada 6 (enam) kasus yang berhasil diselesaikan melalui Diversi. Sejumlah 22 (dua puluh dua) kasus dilimpahkan (P.21) ke Kejaksaan Negeri Makassar.

TABEL 2.
DATA ANAK YANG KONFLIK DENGAN HUKUM DI POLSEK
TALLO TAHUN 2015

N0	Laporan Polisi	Tersangka	Perkara	Penyelesaian
1	LP/13/I/2015, 4 Januari 2015	Arafah Bin Nurdin, 15 Th	Psl. 362 KUHP	P.21
2	LP/38/I/2015, 12 Januari 2015	Elyas, 17 Th, Fathana, 15 Th Muh.Yusril, 16	Psl. 362 KUHP	P.21
3	LP/78/I/2015 24 Januari 2015	Muh.Farhan, 17 Th	Psl. 362 KUHP	P.21
4	LP/82/I/2015 25 Januari 2015	Aswar Umar, 15 TH, Fahri Bin Haddis, 15 Th	Ps 2 (1) UUDRT No.12 Th 1951	P.21
5	LP/96/I/2015 30 Januari 2015	Fikram, 17 Th Marco, 15 Th	Narkoba	P.21
6	Lp/120/II/2015 6 Februari 2015	Muh.Nur Taufiq amir	Penipuan dan Penggelapan	P.21
7	LP/140/II/2015 15 Feb. 2015	Adrian Oktafianto, 18	Psl. 2(1) UUDRT No.12 Th. 1951	P.21
8	LP/26/III/2015 16 maret 2015	Asriani, 17 Th	Pengroyokan	-
9	LP/105/VII/201 5 31 Agts 2015	Hendriani, 17	Penganiayaan Psl.351	-
10	LP/67/I/2015 21 Januari 2015	Nur alim Bin Ansar 14 Th	Psl. 363 (1) Ke-3e, 4e, 5e	Diversi

			KUHP	
11	LP/1075/XII/20 15	Risal alias Cuccala, 17 Th 8 Bln	Psl. 170 (1)(2) ke-1 dan atau Psl.351 (1) KUHP	P.21

Sumber: Data Polsek Tallo 2015

Di Polsek Tallo, selama kurun waktu tahun 2014-2015, data anak yang konflik dengan hukum ada 11 (tiga belas) kasus, yang melibatkan 15 (lima belas) anak. Hasil pemeriksaan tingkat penyidikan terdapat beberapa perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi, tetapi hanya ada 1 (satu) yang selesai melalui kesepakatan Diversi. Kesepakatan Diversi dapat ditunjukkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Kepala Kepolisian Sektor Tallo No.Pol:B/18/I/2015/Reskrim tertanggal 18 Januari 2015, perihal permohonan untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk Deversi Kepolisian atas nama Nur alim, kepada BAPAS KLAS 1 MAKASSAR.
2. Berita acara Diversi Nomor.01/BAD/I/2015/Reskrim.
3. Surat keputusan Diversi Nomor. 01/SKD/I/2015/Sek.Tallo, yang menetapkan tersangka Nur alim dikembalikan kepada orang tuanya.
4. Surat Permohonan Penetapan Diversi Kepada Ketua pengadilan Negeri Makassar Nomor.B/01/I/2015/Reskrim tertanggal 29 Januari 2015.
5. Hasil Penelitian kemasyarakatan Untuk Deversi Nomor Daftar: Lit.Polsek Tallo/21/I/2015-01, Perkara/Pasal: Pencurian/363 ayat (1) ke 3e-4e-5e KUHPidana.
6. Penetapan Wakil ketuaan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 459/pen.Pid/2015/PN Makassar , yang mengabulkan permohonan penyidik untuk Diversi.
7. Surat Pemberian penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan negeri Makassar Nomor. B/66/V/2015/Reskrim tertanggal 11 Mei 2015.

Sedangkan 10 (sepuluh) perkara dilimpahkan ke-kejaksaan (P.21).

TABEL 3.
DATA ANAK YANG KONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH
POLSEK TAMALANREA:

No	Tersangka	Umur	Perkara	Ket.
1	Abd.Rifai Bin Abd.Rahman; Muh.akbar Bin Herman	17 Th , - , - 17 Th	Psl.363 (1) Ke- 4e KUHP	P.21
2	Muh.Hidayatullah, Rahim Abdullah, Khaerul Firmansyah	16 Th , 16 Th, 16 Th	Psl 363 (1) ke-4e KUHP	P.21
3	Alif Raynaldy	16 Th	Psl. 365 KUHP	P.21
4	Andi Aksa alias Aksa	14 Th	Psl 2 (1) UUDRT No..12 Th.1951	P.21
5	M.Faturrehman Afrisa Lembang	15 Th	Psl.365 (1)(2) ke-2e KUHP	P.21
6	Muh.Fikri Fauzi Rajahinggi ; Muh.Alif Bin H.Muslimin	14 Th - -15 Th	Psl 365 (1) KUHP	P.21
7	Muh. Akbar Bin Suardi	17 Th	Psl. 363 (1) Ke-5e KUHP	P.21
8	Wingky Julian; Kristian Raynaldo	15 Th - 15 Th	Psl. 80 (1) UU No.23 Th.2012; Psl 351 KUHP	P.21
9	Egy Septian alias Egy	17 Th	Psl. 365 KUHP	P.21
10	Muh.Qolby Hidayat	15 Th	Psl.363 (1) ke 5e KUHP	P.21
11	Muhaimin Rahman	17 Th	Psl 365 (1) KUHP	P.21

Sumber: Data Polsek Tamalanrea 2015

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 di Polsek Tamalanrea terdapat 11 kasus, yang melibatkan 16 orang anak. Dari 11 kasus tersebut beberapa kasus yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan Diversi, tetapi tidak tercapai kesepakatan Diversi. Sehingga ke 11 kasus dilimpahkan ke Kejaksaan.

TABEL 4.
DATA ANAK YANG KONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH
POLSEK BIRINGKANAYA TAHUN 2015

No	Laporan polisi	Tersangka	Perkara	Ket.
1	LP/711/VI/2015 12-6-2015	Andi Didik Alif Wana , 17Th	Ps. 365 Subt Ps.363 KUHP	P.21
2	LP/980/VIII/2015 6-8-2015	Musafir alias Ade Bin Risal, 16 Th	Ps. 363 (1)	P.21
3	LP/1169/IX/2015 16-9-2015	Nurmahfud Arham, 15 Th	Ps (2) UUDRT No.12 Th 1951	P.21
4	LP/1171/IX/2015 16-9-2015	Surahman Bin H.Abd.Rivai, 15 Th	Ps.351 (1)	P.21
5	LP/1223/IX/2015 26-9-2015	Dandi Bin Dg Ngambo, 17 Th	Ps.2 UUDRT No.12 Th 1951	P.21
6	LP/1248/X/2015 2-10-2015	Rezky Yulianto Bin Anwar Wali, 17 Th	Ps.363(1) ke-4 KUHP	P.21
7	Lp/1312/X/2015 17-10-2015	Ardiansyah Bin Andi,	Ps.363(1) ke-3,4 KUHP	P.21
8	Lp/1230/X/2015 18-10-2015	AnsarAbdullah , 17 TH	Ps.335 (1) KUHP	P.21
9	Lp/1322/X/2015 19-10-2015	Rahmat Arifin Bin Arifin,	Ps.363 KUHP	P.21
10	Lp/1365/X/2015	Gilang Ramadhan, 16	Ps.363(1) ke-4 KUHP	P.21
11	Lp/1406/XI/2015 4-11-2015	Ita, 17 Th	Ps.351(1) KUHP	P.21
12	LP/1412/XI/2015 5-11-2015	Rudianto, 16 Th	Ps.372 KUHP	P.21
13	LP/1432/XI/2015 8-11 -2015	AndiArfandi; anugrah; Juswandi; 15 TH ,16 TH	Ps.2 UUDRT No.12 Th 1951	P.21
14	LP/1488/XI/2015 19-11-2015	Naldi alias Dion, 17 Th	Ps.363(1) ke 3,4,5	P.21
15	LP/1573/XII/2015 8-12-2015	Saffiar , 18 Th	Ps.362 KUHP	P.21

16	LP/1574/XII/2015 8-12-2015	Mashuri, 15 Th	Ps2UUDRT No.12 1951	P.21
17	LP/1594/XII/2015 10-12-2015	Andre Supyan Yunus, Pelajar	Sda	P.21
18	LP/1615/XII/2015 11-12-2015	Hurgan Alim; Rahmat Hidatat; 16;18	Sda	P.21
19	LP/1617/XII/2015 11-12-2015	Muh Ashar Fachri, 16 Th	Sda	P.21
20	LP/1612/XII/2015 14-12-2015	Muh.Syahrul, alias Accul 16 Th	112 (1) UU No.35 Th.2009	P.21
21	LP/1625/XII/2015 15-12-2015	Khairil Kanaya, 16 Th	UUDRT No.12 1951 Ps.2	P.21
22	LP/1663/XII/2015	Andi Bakri Palaguna, 16 Th	Sda	P.21
23	LP/1664/XII/2015 21-12-2015	Agung Saputra, 15 Th	Sda	P.21
24	Lp/1670/XII/2015 22-12-2015	Nurashari, 15 Th	Sda	P.21

Sumber: Data Polsek Biringkanaya 2015

Dari table 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara anak konflik dengan hukum adalah 24 (dua puluh empat) perkara, yang melibatkan 26 (dua puluh enam) anak. Perkara yang memenuhi syarat untuk Diversi, telah diupayakan, tetapi tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penolakan Diversi tanggal 22 Januari tahun 2015.

Secara keseluruhan data dari keempat polsek (Marisso, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya) menunjukkan bahwa selama tahun 2015 ada 74 (tujuh puluh empat) perkara anak konflik dengan hukum, dan yang berhasil mencapai kesepakatan Diversi sejumlah 7 perkara, atau 9,46 %.

2. DIVERSI PADA PEMERIKSAAN DI KEJAKSAAN NEGERI

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) bahwa "*pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi*". Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar (20 Juli 2016), jumlah perkara anak konflik dengan hukum selama tahun 2015 berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) perkara, terdiri atas :

- Perkara ketentraman dan ketertiban umum 12 kasus

- Perkara orang, harta benda	146 kasus
- Tindak pidana Umum di Luar KUHP	83 kasus

241 kasus

Dari sejumlah perkara tersebut di atas menurut Herawaty, S.H Jaksa Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar (Wawancara tanggal 20-7-2015) Jaksa penuntut umum telah mengupayakan Diversi pada tingkat pemeriksaan di kejaksaan, tetapi tidak ada yang tercapai kesepakatan Diversi.

3. DIVERSI PADA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI

Selama tahun 2015 perkara anak yang konflik dengan hukum yang limpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) perkara. Sedangkan tunggakan perkara di tahun 2014 masih ada 104 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2015 adalah 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat)

Perkara (Data Pengadilan Negeri Makassar 19 Juli 2016). Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2015 adalah sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) perkara, dimana 24 diantaranya melalui kesepakatan Diversi atau 9,29%. Kesepakatan Diversi antara lain ditunjukkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Berita acara Diversi Nomor:178/Pid.sus-anak/2015/PN.Mks, dengan terdakwa I, M.Husain alwi Syihab, terdakwa II M.haiqal Wintara Syihab.

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang pengadilan negeri Nomor Daftar: Lit/Polsek Panakkukang/4/VIII/2015-18,

perkara/Pasal : Pencurian/Pasal 363 ayat (1)ke-4e KUHPidana

- Surat laporan Fasilitator Diversi tertanggal 19 Agustus 2015 kepada Ketua pengadilan negeri Makassar.

- Surat Penetapan Hakim dan Panitera pengganti Nomor: 178/Pid-Sus-Anak/2015/-PN.Mks. tentang penghentian pemeriksaan perkara Nomor:178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks.

- Penetapan Nomor: 178/-Pid.sus-Anak/2015/PN.Mks. Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 agustus 2015.

Bukti upaya Deversi yang gagal, antara lain dapat ditunjukkan dengan dokumen sebagai berikut:

- Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri NomorDaftar: Lit.

Polsek Marisso Makassar/
01/VI/2015-03,

Perkara/Pasal:

Pencurian/363 ayat (1) ke
3e,4e KUHPidana.

- Berita Acara Penolakan
Deversi tanggal 6 Juni 2015
yang ditandatangani oleh
pelaku, orang tua pelaku,
korban, Pembimbing Kema-
syarakatan, dan Mediator.

5.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVERSI DI SETIAP TAHAP PEME- RIKSAAN:

Tercapai tidaknya kesepakatan
Diversi dipengaruhi oleh beberapa
factor, antara lain:

1. Di tingkat penyidikan:

Menurut Kanit Reskrim
Polsek Tamalanrea (wawan-
cara tanggal 13 Juli 2016)
perkara anak konflik dengan
hukum di Polsek Tamalanrea,
disebabkan oleh beberapa
factor, antara lain: *sikap ingin
diakui dari anak; mengikut
trend*. Lebih lanjut dikatakan
bahwa tercapainya kese-
pakatan Diversi sangat
ditentukan oleh pihak korban
dan keluarganya, mau
berdamai atau tidak.
Sedangkan menurut AKP.
Syainuddin, Wakapolsek
Biringkanaya (wawancara 12
Juli 2016) "*Perkara anak
biasanya berkaitan dengan
pencurian (pencurian
motor); perkelahian; copet;*

narkoba." Untuk perkara
narkoba (tindak pidana tanpa
korban), dapat dilakukan
Deversi apabila anak sebagai
penyalah guna, dan bukan
sebagai pengedar.

Tercapainya kesepakatan
Diversi, ditentukan oleh hal-
hal sebagai berikut (wa-
awancara Kanit Reskrim
Polsek Tamalanrea, tanggal
13 Juli 2016)

1. Terlapor (pelaku) masih
berstatus pelajar
2. Jenis tindak pidana yang
dilakukan adalah tindak
pidana ringan, dan
ancaman pidananya
tidak lebih dari tujuh (7)
tahun.
3. Pelaku belum pernah
dihukum, atau belum
pernah melakukan tindak
pidana sebelumnya.
4. Pelaku bersedia meminta
maaf kepada korban dan
menyesali perbuatannya
(tidak akan mengulang)
5. Pelaku bersedia meng-
ganti kerugian pihak
korban/ mengembalikan
barang milik korban.
6. Orang tua pelaku
bersedia melakukan
pembinaan terhadap
anaknya.
7. Pihak korban dan orang
tua korban sepakat/
setuju untuk tidak
melanjutkan perkara.

2. Di Pemeriksaan Kejaksaan:

Menurut Herawaty, S.H, (seperti penyalahguna jaksa bagian intelijen narkotika).

Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara tanggal 20 Juli 2016): pada pemeriksaan dikejaksaan merupakan pelimpahan perkara dari penyidik, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Olehnya itu sangat jarang Diversi. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak tercapainya Diversi disebabkan oleh :

6.1 PENULISAN JURNAL ILMIAH :

Hasil penelitian "Diversi Pada Proses Pemeriksaan Anak Konflik Di Kota Makassar Tahun 2015" akan dimuat pada Jurnal ilmiah yang memiliki ISSN, pada program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yaitu " Hukum Dan Pengembangan Masyarakat"

Volume 05 Nomor 03 Juli 2016.

- Korban menolak
- Korban sepakat, tetapi orang tua korban tidak menerima.

3. Pemeriksaan di Pengadilan:

Menurut IG. Eko Purwanto, SH, M.Hum, Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 20 Juli 2015) Diversi berhasil sangat ditentukan oleh:

6.2 SEMINAR NASIONAL :
Hasil Penelitian akan disajikan pada seminar nasional yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Bosowa, pada Bulan September Tahun 2016.

6.3 BAHAN BUKU AJAR :
Dokumen dan hasil penelitian akan menjadi bahan ajar, untuk matakuliah Tindak Pidana Umum dan matakuliah Hukum Perlindungan Anak.

- Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS.

- Jenis tindak pidananya (misalnya tindak pidana tanpa korban seperti Penyalahguna narkotika)

- Kesediaan pihak korban untuk menerima ganti kerugian.

6. G. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 KESIMPULAN:

1. Diversi pada tahap pemeriksaan penyidik; penuntut umum; dan pemeriksaan pengadilan, telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8

Lebih lanjut dikatakan bahwa, kesepakatan Diversi lebih banyak terjadi pada tindak pidana tanpa korban

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak", walaupun keberhasilannya hanya 9,46 % dari jumlah perkara anak konflik dengan hukum di pemeriksaan penyidikan, dan tidak tercapai di pemeriksaan tingkat Kejaksaan, serta tercapai sejumlah 9,29% di pemeriksaan sidang pengadilan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Diversi antara lain:

a. Terlapor (pelaku masih berstatus pelajar

b. Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan atau tindak pidana tanpa korban, dan ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun.

c. Pelaku belum pernah dihukum, atau belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

d. Pelaku bersedia meminta maaf kepada korban dan menyelesaikan perbuatannya (tidak akan mengulang).

e. Pelaku bersedia mengganti kerugian pihak korban/

mengembalikan barang milik korban.

f. Orang tua korban bersedia melakukan pembinaan terhadap anaknya.

g. Korban dan orang tua korban bersedia tidak melanjutkan kasus.

7.2 SARAN:

1. Untuk pencapaian kesepakatan Diversi secara optimal disetiap tahap pemeriksaan, diharapkan peran aktif dari para penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pengacara), dan pembimbing kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat. Perlunya ada sosialisasi syarat-syarat tercapainya kesepakatan Diversi.

2. Berhasilnya kesepakatan Diversi sangat ditentukan oleh persetujuan pihak korban dan keluarganya, olehnya itu diharapkan adanya kesadaran pada masyarakat bahwa dalam mewujudkan keadilan restorative bagi anak, perlu dikembangkan budaya saling memaafkan dan menyayangi. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi segala aktivitas anak-anaknya, dan pembinaan yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Eva Achjani Zulfa, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

- Harkristuti Harkrisnowo, "Pelatihan hokum Pidana dan Kriminologi, 23-25 Feb-ruari 2014, UGM Jogjakarta. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Koesno Adi, 2014. *Diversi Tindak Pidana Anak*, Setara Press, Malang.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siti Zubaidah, *Analisis Pidana dan Tindakanyang Diberikan Kepada Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, "Clavia"* Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Volume 13 Nomor 01, Januari 2013.
- , *Ketentuan Diversi Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Pembangunan Masyarakat program Pascasarjana Universitas 45 Makassar, Volume 04 Nomor 01 Januari 2015
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.